



PUTUSAN
Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

EMY, Agama Kristen, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Batu Pute, RT/RW. 002/001, Congko, Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
Selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dalam perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonan tanggal 3 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 4 Juli 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Wns, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu dari seorang anak perempuan yang bernama **NATALIA ANGEL** yang lahir di Soppeng, 19 Desember 2009, dari pasangan suami Ayah **MATTOARING** dan Ibu **EMY**;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama : **NATALIA ANGEL**
Tempat/tanggal lahir : Soppeng/ 19 Desember 2009
Umur : 13 tahun
Agama : Kristen
Alamat : Batu Pute, Rt.002, RW. 001, Desa Congko
Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng

Dengan Calon suaminya:

Nama : **ALPI LEO SAPUTRA**
Tempat/tanggal lahir : Kota Baru/ 12 Januari 1997
Umur : 26 tahun
Agama : Kristen
Alamat : Batu Pute, Desa Congko, Kecamatan Marioriwawo,
Kabupaten Soppeng

Selanjutnya disebut Calon Suami



3. Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng pada tanggal **15 Juli 2023**;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut Peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak lama dan anak pemohon sudah sering keluar malam dengan calon suaminya dan sudah sangat susah dilarang. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh karena itu Pemohon hendak menikahkan anaknya;

6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan Keluarga calon Suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena anak Pemohon baru berumur 13 tahun;

7. Bahwa untuk pencatatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memberikan ijin/dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan Orang Tua Calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Soppeng, maka sepatasnyalah Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Watansoppeng;

10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Watansoppeng dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon ;
2. Memberikan ijin/Dispensasi kepada **NATALIA ANGEL** anak perempuan yang lahir pada 19 Desember 2009, anak dari pasangan suami istri



MATTORIANG dan **EMY** untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng dengan **ALPI LEO SAPUTRA**

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng setelah salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara NATALIA ANGEL dan ALPI LEO SAPUTRA dan untuk mencatat didalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya bagi kepentingan PEMOHON;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, orang tua Anak, calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7312041307620002 atas nama MATTORIANG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7312045805720001 atas nama EMY yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga Nomor 760207170717001 tertanggal 20 Juni 2023 atas nama kepala keluarga MATTORIANG, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kartu Identitas Anak (KIA) NIK: 7312045912090001 atas nama NATALIA ANGEL yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4105/Ist/d-kcct/XII/2010 tertanggal 23 Desember 2010 atas nama NATALIA



ANGEL, selanjutnya diberi tanda bukti.....
.....P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 04/SP/IV/CS/92 antara MATTORIANG dan AMY tertanggal 21 April 1992, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan Aslinya Pemberitahuan Kekurangan Syarat Penolakan Perkawinan Nomor: 470/18/Dukcapil/VII/2023 tertanggal 4 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....P-7;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menjelaskan maksud mengajukan permohonan ke pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Natalia Angel adalah anak kandung pemohon hasil perkawinannya dengan suaminya bernama Mattoriang;
- Bahwa Pemohon sudah pernah ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur dan di sarankan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan anak Pemohon, bernama Natalia Angel, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saat ini berusia 13 tahun 6 bulan dan lahir pada 19 Desember 2009 berstatus perawan;
- Bahwa Anak dan calon suaminya yang bernama Alpi Leo Saputra telah saling jatuh cinta, hubungan sudah sangat akrab dan keduanya telah berpacaran kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Anak ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa paksaan dan diajak menikah oleh calon suaminya;
- Bahwa Anak terakhir bersekolah sampai kelas V (lima) Sekolah Dasar pada tahun 2020 di Mamuju;
- Bahwa Anak sudah siap untuk menjadi seorang istri dan sebagai ibu rumah tangga yang bertanggungjawab terhadap keluarga;

Bahwa telah didengar keterangan calon suami anak Pemohon, bernama Alpi Leo Saputra, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Alpi Leo Saputra saat ini berusia 26 tahun 5 bulan dan lahir pada 12 Januari 1997 dan berstatus Jejaka;
- Bahwa Alpi Leo Saputra sudah mengenal Anak kurang lebih 1 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alpi Leo Saputra sudah siap menjadi suami dan menafkahi Anak setelah menikah;
- Bahwa Alpi Leo Saputra saat ini bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi Anak;
- Bahwa rencana perkawinan Alpi Leo Saputra dan Anak sudah disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak ada yang keberatan serta tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa telah didengar keterangan ayah anak Pemohon bernama MATTORIANG pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah anak Pemohon mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk penetapan Dispensasi Nikah untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun;
- Bahwa Saksi menyetujui pernikahan NATALIA ANGEL dan ALPI LEO SAPUTRA dengan alasan mereka selalu bersama-sama keluar malam;
- Bahwa Saksi mengetahui NATALIA ANGEL masih dibawa umur dan sekarang masih berumur 13 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Natalia Angel tidak lanjut bersekolah karena waktu itu Saksi sakit dan tidak ada biaya untuk menyekolahkan;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa menurut Saksi tanggal pernikahan NATALIA ANGEL dengan ALPI LEO SAPUTRA sudah ditentukan yaitu hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023;
- Bahwa menurut Saksi NATALIA ANGEL dengan ALPI LEO SAPUTRA sudah pernah ke Gereja untuk diumumkan dan sudah ada nasehat dari Pendeta mengenai pernikahannya, dan Pendetanya mendukung;

Bahwa telah didengar keterangan ibu dari calon suami anak Pemohon bernama Agustina pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ibu calon suami anak Pemohon menyetujui perkawinan NATALIA ANGEL dan ALPI LEO SAPUTRA dengan alasan sudah sering keluar malam dan orang tua calon suami anak Pemohon serta Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi mereka;
- Bahwa ibu calon suami anak Pemohon mengetahui bahwa NATALIA ANGEL masih dibawah umur dan sekarang masih berumur 13 tahun;
- Bahwa ibu calon suami anak Pemohon mengetahui resiko menikah dibawah umur yaitu masalah kesehatannya;
- Bahwa ibu calon suami anak Pemohon mengetahui pekerjaan ALPI LEO SAPUTRA yaitu Petani dan tidak mengetahui penghasilannya dalam satu bulan;
- Bahwa ada kekhawatiran keluarga calon suami anak Pemohon akan melakukan perbuatan-perbuatan semakin menjerumuskan jika kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon seluruhnya menyetujui rencana pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. SAKSI GENDA, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon
- Bahwa Saksi adalah Kakek calon suami anak Pemohon
- Bahwa saksi menyetujui perkawinan NATALIA ANGEL dan ALPI LEO SAPUTRA dengan alasan mereka sudah mau menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Natalia Angel belum saatnya menikah, tapi Saksi takut karena mereka selalu bersama-sama keluar malam kalau ada keperluannya;
- Bahwa Saksi mengetahui keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon seluruhnya menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya sudah pernah ada keluarga Saksi yang menikah dibawa umur yaitu namanya Tahi dan Nani, dan sekarang sudah memiliki anak;

2. SAKSI SALAMA, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon
- Bahwa Saksi adalah Paman anak Pemohon
- Bahwa Saksi menyetujui pernikahan NATALIA ANGEL dan ALPI LEO SAPUTRA dengan alasan mereka sudah mau menikah;
- Bahwa Saksi menerangkan NATALIA ANGEL belum saatnya menikah, tapi saya takut karena mereka selalu bersama-sama keluar malam kalau ada keperluannya, namun orang tua NATALIA ANGEL selalu melarangnya;
- Bahwa saksi menerangkan kedua belah pihak keluarga sudah menyetujui pernikahan NATALIA ANGEL dan ALPI LEO SAPUTRA dan mereka sudah musyawarah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa NATALIA ANGEL tidak dalam keadaan hamil

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar diizinkan untuk memberikan ijin perkawinan/dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yaitu Natalia Angel yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan dengan calon suami yaitu Alpi Leo Saputra yang berusia 26 (dua puluh enam) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan wewenang kepada Pengadilan apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk memeriksa permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pengajuan permohonan dilakukan oleh orang tua dari calon mempelai serta berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat yaitu bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama MATTORIANG dan EMY, Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga MATTORIANG serta Kartu Identitas anak atas nama NATALIA ANGEL yang diajukan oleh Pemohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Anak Natalia Angel yang merupakan anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan keduanya beragama Kristen serta Anak dan Pemohon berdomisili di Batu Pute, RT/RW. 002/001, Congko, Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, maka Hakim berpendapat bahwa Permohon adalah orang yang memiliki kepentingan atas permohonan a quo (*Persona Standi in Judicio*) sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dalam hal ini mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini;

Menimbang bahwa dengan demikian permohonan Pemohon termasuk dalam ranah perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*) serta termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon serta bukti P.5 berupa Akta Kelahiran anak Pemohon, telah terbukti bahwa Natalia Angel adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon maka telah terbukti bahwa Pemohon dan suami Pemohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar diizinkan untuk memberikan ijin perkawinan/dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yaitu Natalia Angel yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan dengan calon suami yaitu Alpi Leo Saputra yang berusia 26 (dua puluh enam) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka Hakim telah menasihati Anak, Orang Tua Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami tentang resiko perkawinan, terkait dengan:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak;
- Keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- Belum siapnya organ reproduksi Anak;
- Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak; dan
- Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Anak, orang tua Anak, calon suami dan orang tua calon suami, dihubungkan dengan bukti-bukti para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama NATALIA ANGEL dengan calon suaminya bernama ALPI LEO SAPUTRA telah ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena usia anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berusia 13 tahun;
- Bahwa kedua pihak keluarga sudah sepakat dan tidak ada yang keberatan perihal perkawinan NATALIA ANGEL dan ALPI LEO SAPUTRA;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui rencana perkawinan yang disetujui kedua pihak keluarga dan anak Pemohon namun anak Pemohon belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang resiko perkawinan anak;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai dan sudah siap dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mengetahui anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- perbulan dan penghasilan untuk menafkahi;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin harus berlandaskan pada asas diantaranya kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak dan penghargaan atas harkat dan martabat manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang bahwa dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa batas usia perkawinan tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga dapat menekan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak, Orang Tua Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami serta saksi-saksi yang ada di persidangan, Hakim berpendapat bahwa Anak Natalia Angel mengetahui dan menyetujui perkawinan namun pengetahuan anak terkait perkawinan masih sangat minim atau dalam hal ini Anak masih sangat polos terhadap perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak, Orang Tua Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami serta saksi-saksi yang ada di persidangan, Hakim berpendapat bahwa kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga masih dalam kondisi yang tidak siap mengingat kondisi psikologis Anak yang masih belum matang secara mental, kondisi kesehatan yaitu kesiapan organ reproduksi yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang tentu saja belum dalam keadaan siap dan resiko kehamilan pada usia muda beresiko terhadap kesehatan anak, seperti kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah (BBLR), perdarahan persalinan, yang dapat meningkatkan kematian ibu dan bayi serta kesiapan Anak yang belum dapat memikirkan perihal kehidupan pasca perkawinan sehingga dengan demikian kondisi-kondisi Anak masih sangat belum siap untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dimaksud dengan "alasan yang mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak, Orang Tua Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami serta saksi-saksi yang ada di persidangan, bahwa alasan utama dilangsungkan perkawinan bagi Anak adalah atas dasar alasan Anak sering keluar malam dengan calon suaminya dan sudah sangat sulit untuk dilarang dan Anak sering melawan, Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut bukanlah suatu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan karena Hakim menilai urgensi tersebut adalah benar-benar hal atau suatu keadaan dimana Anak sudah mengalami kondisi baik fisik atau psikologis yang diharuskan segera untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perkawinan karena apabila tidak dilakukan perkawinan maka Anak akan mengalami suatu bentuk penderitaan;

Menimbang bahwa berdasarkan *United Nation Convention on The Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak) yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yang mempunyai 4 (empat) prinsip yaitu: Prinsip Non-Diskriminasi, Prinsip yang terbaik bagi Anak, Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan, dan Prinsip penghargaan terhadap pendapat Anak yang pada pokoknya adalah konvensi tersebut menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama, serta kemudian komite Hak Anak PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengelompokkan konvensi hak anak menjadi lima kluster yaitu: Hak sipil dan kebebasan, Hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan, Hak atas pendidikan, waktu luang, budaya dan rekreasi dan Hak atas perlindungan khusus;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak yang dimiliki oleh anak adalah:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya;
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
6. Hak untuk mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan;
7. Bagi anak penyandang disabilitas juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus;
8. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya;
9. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang;
10. Bagi anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;



11. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan;
 - f. Perlakuan salah lainnya;
12. Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - e. Pelibatan dalam peperangan;
 - f. Kejahatan seksual;
13. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan;
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya;
16. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak, Orang Tua Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami serta saksi-saksi yang ada di persidangan, dalam lingkup keluarga besar Anak maupun calon suami sudah secara sadar bersama-sama membenarkan perkawinan dini bagi Anak, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah pemahaman yang harus diluruskan karena Anak masih mempunyai hak-hak yang melekat bagi diri Anak yang tidak dapat dengan mudah dihilangkan dengan membenarkan perkawinan bagi si Anak, dengan demikian Hakim dengan tetap memperhatikan pemenuhan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Anak serta kepentingan terbaik bagi Anak maka tidak akan mengijinkan dispensasi perkawinan Anak Natalia Angel tersebut karena tidak adanya suatu alasan yang mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa dengan demikian hakim menilai bahwa atas permohonan ini tidak terdapat alasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni mengenai alasan yang sangat mendesak untuk segera melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, maka oleh karena itu permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul, yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Antar, S.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H.,M.H.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- PNBP Panggilan : Rp10.000,00
- Biaya Proses/ATK: Rp50.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00 +

J u m l a h : Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);